LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 39 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial adalah Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen ;

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen;

b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial.

(2) Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Mayarakat dan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis dari Bupati di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial;

b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial;
c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial;
d. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f. pelaksanaan fasilitasi persatuan dan hubungan antar lembaga, kewaspadaan nasional dan wawasan kebangsaan;
g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengamanan dan pengkajian masalah faktual dan aktual;
h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat, potensi dan latihan, kesiagaan, pengerahan serta pengendalian;
i. pelaksanaan fasilitasi di bidang sosial;
j. pelaksanaan pemadam kebakaran.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Mayarakat dan Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Persatuan dan Hubungan Antar Lembaga;
d. Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah;

e. Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
f. Bidang Sosial;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Mayarakat dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian serta melaksanakan administrasi keuangan.

(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kegiatan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Bagian Keempat
Bidang Persatuan dan Hubungan Antar Lembaga
Pasal 12

(1) Bidang Persatuan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial dibidang persatuan dan hubungan antar lembaga.

(2) Bidang Persatuan dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Persatuan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persatuan dan hubungan antar lembaga;
b. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan strategis di bidang persatuan dan hubungan antar lembaga;
c. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang persatuan dan hubungan antar lembaga;
d. pelaksanaan administrasi di bidang persatuan dan hubungan antar lembaga;
e. pelaksanaan Pembauran, Wawasan Kebangsaan, Pelatihan Kelompok Penggerak Pembauran Lapangan dan Pokja Pembauran;
f. pelaksanaan pendataan WNA / WNI Keturunan, tempat ibadah, yayasan sosial kematian;
g. pelaksanaan Orientasi Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Bangsa, Ketahanan Ideologi Pancasila dan sosialisasi HAM dan Hak Sipil;
h. pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik bagi Aparatur Pemerintah, Ormas, LSM dan lembaga masyarakat lainnya;
i. pelaksanaan kegiatan penyusunan materi rakor Muspida bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial;
j. pelaksanaan fasilitasi seminar bagi Aparatur Pemerintah, Ormas, tokoh masyarakat, LSM dan Partai Politik;
k. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi Ormas, LSM dan lembaga masyarakat lainnya;
l. pelaksanaan pendataan Ormas, Partai politik, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

m. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu;
o. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, mediasi dan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait di bidang Persatuan dan Hubungan Antar Lembaga;
p. pelaksanaan persatuan dan hubungan antar lembaga;
q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang persatuan bangsa dan hubungan antar lembaga.

Pasal 14

(1) Bidang Persatuan dan Hubungan Antar Lembaga membawahi :

a. Seksi Ketahanan Bangsa;
b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persatuan dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 15

(1) Seksi Ketahanan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Bangsa.

(2) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga.

Bagian Kelima
Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah
Pasal 16

(1) Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial dibidang pengamanan dan pengkajian masalah.

(2) Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
b. pelaksanaan perencanaan dan program di bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
c. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi di bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
e. pelaksanaan pengamanan upacara, keramaian umum, kunjungan VIP, VVIP;
f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing dan G.30.S/PKI;
g. pelaksanaan pengamanan kejadian yang menyangkut masalah Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;

h. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi;
i. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi lembaga dengan lembaga penyelenggara Pemilu;
j. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi yang berhubungan dengan HAM;
k. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah politik;
l. pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah kemasyarakatan;
m. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Dinas / Instansi dalam bidang pengamanan dan pengkajian masalah;
n. pelaksanaan pengkoordinasian pengamanan dan pengkajian masalah;
o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tugas-tugas pengamanan dan pengkajian masalah;
p. pelaksanaan tugas pengamanan dan pengkajian masalah;
q. pelaksanaan urusan bidang pengamanan dan pengkajian masalah.

Pasal 18

(1) Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah membawahi :

a. Seksi Pengamanan;
b. Seksi Pengkajian Masalah Faktual dan Aktual.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah.

Pasal 19

(1) Seksi Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengamanan.

(2) Seksi Pengkajian Masalah Faktual dan Aktual mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengkajian masalah faktual dan aktual.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

dan Penanggulangan Bencana

Pasal 20

(1) Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

(2) Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan perencanaan dan program di bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana operasional perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan pengkoordinasian peningkatan kuantitas dan kualitas potensi perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan pemberdayaan potensi dan pengerahan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dalam peralihan;
h. pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan kelembagaan perlindungan masyarakat;
i. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan penanggulangan bencana;
j. pelaksanaan deteksi dini kemungkinan terjadi bencana;
k. pelaksanaan kegiatan mitigasi;
l. pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi peningkatan kesadaran wajib bela negara;
m. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat;
n. pelaksanaan pengendalian sumber daya manusia perlindungan masyarakat dalam latihan;
o. pelaksanaan pendayagunaan sarana prasarana perlindungan masyarakat;
p. pelaksanaan pengumpulan data dan dan analisa kebutuhan rehabilitasi fisik / mental korban bencana dan pengungsi;
q. pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan bantuan usaha bagi masyarakat korban bencana dan pengungsi;
r. pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi korban bencana dan pengungsi;
s. pelaksanaan pemulihan kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana dan konflik sosial;

t. pelaksanaan penyelamatan yang meliputi pemberian pertolongan, penyantunan, pengamanan korban dan pengungsi serta sarana dan prsarana umum;
u. pelaksanaan kegiatan rekonstruksi yang meliputi pembangunan kembali sarana prasarana dan fasilitas umum agar berfungsi kembali;
v. pelaksanaan kegiatan penempatan kembali korban bencana dan pengungsi ke tempat semula agar terhindar dari bencana dan konflik sosial;
w. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Dinas / Instansi terkait dibidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
x. pelaksanaan pengkoordinasian sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
y. pelaksanaan pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
z. pelaksanaan pelaporan tugas bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
å. pelaksanaan urusan bidang bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Pasal 22

(1) Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana membawahi :

a. Seksi Kesiagaan, Potensi dan Latihan serta Pengeranan dan Pengendalian;
b. Seksi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial.

Pasal 27

(1) Seksi Pengembangan, Pelestarian dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pelestarian dan kesetiakawanan sosial.

(2) Seksi Rehabilitasi dan Asistensi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan asistensi sosial.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial di bidang pemadam kebakaran.

(2) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial di bidang pemadam kebakaran.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan dan pencegahan kebakaran;
b. pelaksanaan hasil koordinasi dengan instansi terkait guna penanggulangan dan pencegahan kebakaran;
c. pelaksanaan pemberian petunjuk dan arahan kepada para petugas pemadam kebakaran untuk memberikan penyegaran teknik pemadam kebakaran agar trampil;
d. pelaksanaan penyusunan jadwal piket jaga kepada petugas pemadam kebakaran;
e. pelaksanaan pengecekan dan pengawasan unit pemadam kebakaran guna meneliti peralatan dan mobil pemadam kebakaran;
f. pelaksanaan tugas bidang penanggulangan dan pencegahan pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran terdiri dari :
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
b. Petugas Administrasi;
c. Petugas Operasional;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 33

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

(1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

(2) Petugas Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional penanggulangan dan pencegahan kebakaran, piket jaga, pengecekan dan pengawasan peralatan pemadam kebakaran guna meneliti peralatan dan mobil pemadam kebakaran serta penanggulangan dan pencegahan pemadam kebakaran.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk

terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

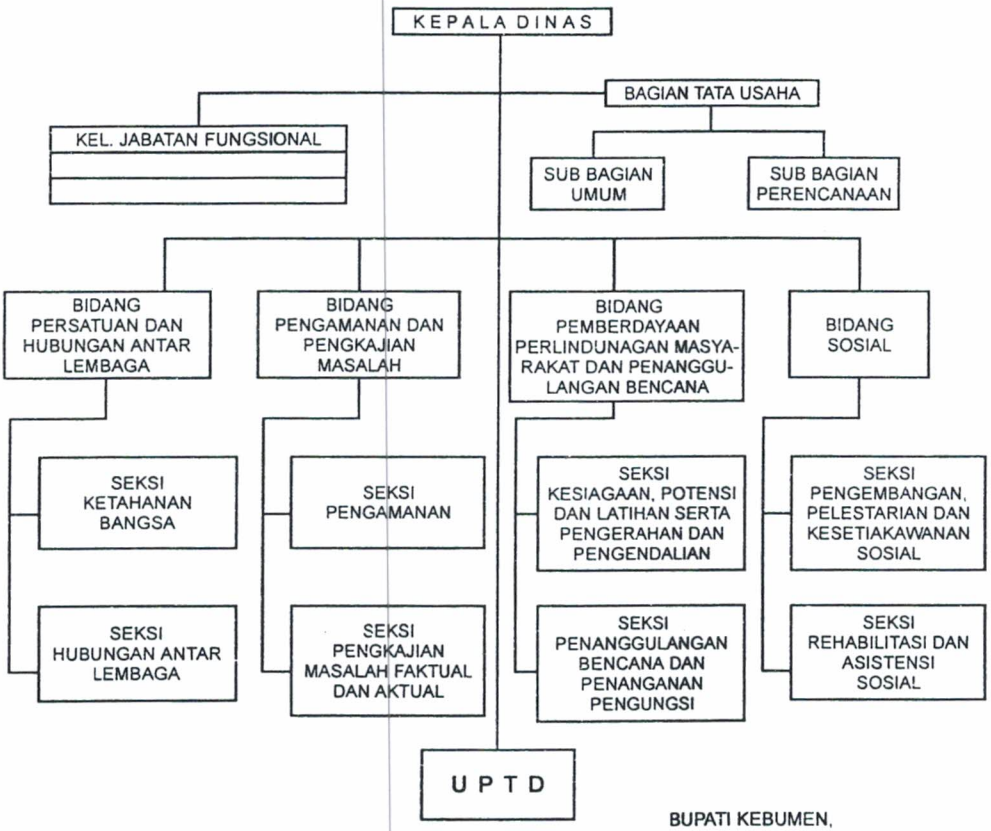
t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 39.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

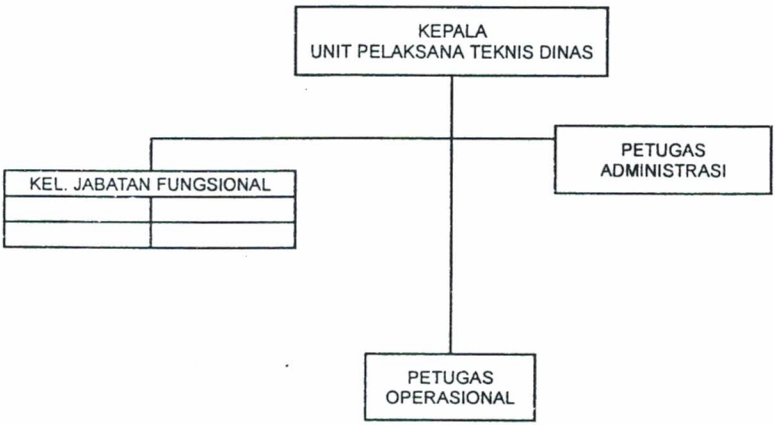
t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 39.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 39.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas